BAB I

PENDAHULUAN

A....Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disebut (UU RI No 23 Thn 2004), menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutanya disebut KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiawa domestik yang tabu untuk di bicarakan secara terbuka.[1]

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan ecara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk

[1] Barbara Krabe, ***Perilaku Afresif***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 244.

ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi pada umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang di dapatkan dari pengaduan di kepolisian,rumah sakit atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Angka KDRT non fisik memang sulit untuk di dapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang di alaminya.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yangbertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusiaatau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kekebasan individu.[2]

Presentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut KPPPA, menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% terjadi pada perempuan.

---

[2]Purnianti, ***Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga***, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta, 2000, h. 2.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacar (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan mantan suami (KMP), kekrasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.[3]

Peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk memberi perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Diawali dengan pengaturan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang mengatur mengenai penganiayaan pada umumnya sebagaimana terdapat pada Pasal 351 dan 353 KUHP.

Pengaturan tentang pemerkosaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi " Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Selanjutnya didalam Pasal 294 KUHP menyebutkan " Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk di tanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang atau sebawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun''.

---

[3] Rosma Alimi, Nunung Nirwati, ***Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,*** Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol 2, No 1, April 2021, h 21.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sekedar kekerasan fisikis saja akan tetapi juga kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur yang juga menetap dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya disebut UU RI No. 23 Thn 2002, bahwa setiap anak selama masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perilaku diskriminasi, eskploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantara, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA. Bintang Puspayoga mencatat belasan ribu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2021. Sepanjang 2021

terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, trennya lebih memprihatinkan, karena kasus kekerasan seksual mengambil porsi yang besar. Pada kasus kekerasan terhadap anak, 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual.[4]

Beberapa tahun belakangan banyak terdapat kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga yang sudah diputus di pengadilan, penulis mengambil 2 (dua) putusan pengadilan yang terdapat sepanjang 2021 sampai 2022 yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah tiri terhadap anak dibawah umur. Contohnhya Putusan Pengadilan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gpr, dan Putusan Pengadilan Ngeri Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Hal ini belum lagi kasus-kasus kekerasan seksual lainnya yang tidak dibawah keranah pengadilan. [5]

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terdapat di lingkungan keluarga dapat menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit untuk ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan malah yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan

---

[4]https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all di akses pada tanggal 1 Februari 2022, pada pukul 21.04 wib

[5] Direktorat Putusan Mahkama Agung Repubik Indonesia, diakses pada tanggal 28Maret 2022, pada pukul 16. 45 Wib

potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek kekerasan seksual yang berasal dari keluarganya sendiri.

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dikeluarga jarang sekali terekspos ke masyarakat luas. Data yang terdapat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya disebut KPAI, hanya data yang didapatkan dari masyarakat mengenai kekerasan seksual anak di keluarga, hanya dari beberapa korban yang melapor dan masih banyak korban kekerasan seksual terutama anak yang tidak berani melaporkan dan tidak tahu harus melaporkan kepada siapa. Kasus ini cenderung dirahasiakan oleh korban dan pelaku.[6]

Korban kekerasan seksual dalam keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual. Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian ini bahwa telah telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam keluarga yang dilakukan ayah tiri terhadap anak dibawah umur. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dengan dilakukan secara berulang kali,, namun yang menjadi pembahsan dalam putusan ini

---

[6] Utama Zahirah,dkk, ***Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga,*** Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No. 1, 2019, h. 11

adalah hakim tidak memberikan perlindungan rehabilitasi terhadap korban sebagaiama dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Melihat kejahatan ini dilakukan terdakwa sejak koban kelas V Sekolah Dasar (SD), sehingga korban medapatkan trauma psikis yang cukup dalam, apalagi kejahatan ini dilakukan terdakwa secara ber ualng-ulang dengan disetai ancaman.

Berdasarkan penjelasan mengenai isu kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga yang marak terjadi dan anak sebagai korbannya. Membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak di bawah umur untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Dengan demikian Penelitian ini diberi judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Yang Dilakukan Ayah Tiri Terhadap Anak Dibawa Umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusanmasalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dibawah umur ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat luas penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui ketentuan hukum

mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam kelauarga yang dilakukan ayah tiri terhadap anak di bawah umur.

2. Bagi paraktisi di bidang hukum penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai masukan mengenai aspek ketentuan hukum yang timbul mengenai kekerasan sekasual dalam keluarga terhadap anak di bawah umur.
3. Bagi Pemerintah dengan penelitian ini, dapat memberi masukan kepada pihakpemerintah, agar dapat memberikan perlindungan kepada anak-anakyang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu,pemerintah dapat memberikan pengarahan dan pemahaman kepadapara orang tua agar tidak melakukan kekerasan kepada anaknya.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

1. Analisis yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh legal officer, untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya.[7]
2. Tindak pidana adalah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[8]

---

[7] Dzulfikri Umar, ***Kamus Hukum***, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012, h. 47

[8] Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, Cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, h. 50.

3. Pasal 5 huruf c UU RI No.23 tahun 2004 (UU RI PKDRT)menyebutkan kekerasan seksual adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
4. Pasal 1 ayat (3)UU RI No.23 tahun 2002 menyebutkan Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruk nya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.
5. Pasal 1 ayat (1)UU RI No.23 tahun 2002menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbar feit.* Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.[9]

Beberapa defenisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain :

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
b. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam denan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[10]
c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang di terjemahkan oleh Moeljatno tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[11]

---

[9] Frans Maramis, ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Cet.2. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 57.

[10] D. Simons, ***Leerboek van het Nederlands Strfrecht,*** Erste Deel, P.Noordhoff, Groningen, h. 101.

[11] Moeljato, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Cet-2, Bina Aksara, Jakarata, 1938, h. 56

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

1) Sifat melanggar hukum.
2) Kualitas dari sipelaku.
3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:[12]

1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

[12] Rahmanuddin Tomalili, ***Hukum Pidana***, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 12.

2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

3) Melawan hukum (*onrechmatig*).

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Perbuatan (yang);

2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

4) Dipertanggungjawabkan.[13]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan (*Rechtdelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.[14]

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang

---

[13] Adami Chazawi,***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 81.

[14] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, ***Hukum Pidana***, Kencana, Jakarta, 2014, h. 44

menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.[15]

2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

---

[15] Adami Chazawi, ***Op.Cit***, h. 126

Misalnya tidak mengahadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).[16]

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.[17]

---

[16] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, ***Op.Cit***, h. 46
[17] Adami Chazawi, ***Op.Cit***, h. 136

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

3) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.[18]

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).

---

[18] *Ibid,* h. 132

4. Stelsel Pemidanaan

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana *(samenloop)* yang dalam bahasa belanda ialah *sameloop van strafbare feiten*[19].

Perbarengan melakukan tindak pidana *(concursus)* diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Dari Pasal – Pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

1. Bentuk-Bentuk Perbarengan (*Concursus*)

Secara teoritis *concursus* itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu: a. *Concursus idialis* (Pasal 63 KUHP) b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) c. *Concursus realis* (Pasal 65 KUHP) Teguh Prasetyo membagi tiga bentuk dari concursus itu yaitu sebagai berikut :

---

[19] Mahrus Ali, D***asar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 134.

a. *Concursus Idialis*

Concursus idialis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idialis* adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. [20]

b. Perbuatan berlanjut*(Voorgezette Handeling)*

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.[21]

C. *Concursus Realis*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).[22]

2. Sistem Pemidanaan Terhadap Perbarengan (*Concursus*)

Ada dua stelsel pemidanaan yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursus*) seperti yang disebut oleh D. Schaffmeister yaitu:

a. Stelsel absorpsi

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan. dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.

---

[20]Prasetyo, Teguh. ***Hukum Pidana***. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2011, h. 179
[21]***Ibid***, h. 180
[22] ***Ibid***, h. 181

b. Stelsel kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana. [23]

5. Pengertian dan Bentuk KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup ruamh tangga.

Dengan demikian yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang di lakukan orang dalam ruang lingkup rumah tangga.[24]

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 23 Thn 2004 yang berbunyi :

---

[23]Schaffmeister, D., Keijzer, N. dan Sutorius,***Hukum* Pidana**, Cet. 2 dan 3, Surabaya, Citra Aditya Bakti, 2011, h. 176

[24]Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet.1, Merkid Press, Yogyakarta, Mei, 2012, h. 9.

> Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB III UU RI PKDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melaukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tersebut dalam Pasal 5 UU RI PKDRT, yang menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a) Kekerasan Fisik
b) Kekerasan SPsikis
c) Kekerasan Seksual
d) Penelantaran Rumah Tangga[25]

Melihat ketentuan tersebut maka ternyata pada pokonya ada (empat) jenis tindak pidana yang di kualifikasikan sebagai Tindak Pidana KDRT yakni :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain

---

[25]*Ibid,* h. 31

sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. [26] Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[27]

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut :

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[28]

---

[26] Moerti Hadiati Soeroso, ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persfekrif Yuridis-Viktimologis***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 80-81.

[27] *Ibid,*

[28] *Ibid,*

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b *jo* Pasal 7 UU RI PKDRT di ancam dengan pidana dalam Pasal 45, sebagai berikut :[29]

(1)Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh sumami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menumbulkan penyakit atau halngan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya siebut KBBI memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.[30] Sedangakan secara harfiah, kekerasana dalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidak relaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.[31]

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yangmerusak

---

[29] Gues Prayudi, ***Op,Cit***, h. 66.

[30] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 698

[31] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**,** ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan***, Refika Aditama, Bandung, , 2001 h. 54

kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan sikorban melalui ancaman kekerasan.[32]

Kekerasan seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual dari pada anak laki-laki.[33]

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.[34]

Kekerasan seksual(*Sexual abuse*) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*.

---

[32] Leden Marpaung, ***Loc.Cit*** h. 7

[33] *Ibid,* h 7-8

[34] Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,*** PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 3

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

> 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
> 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan tidak adanya semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan orang tua dan orang-orang dewasa dalam sebuah keluarga dimana mereka mau melakukan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang mungkar, menghindari dosa, memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang kepada yang masih kecil, dan menanamkan benih-benih keyakinan serta iman dalam jiwa anak.[35]

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dan empiris, yaitu antara lain:[36]

a) Secara Teoritis

Maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada *Child Abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada isteri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama.

Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

---

[35] Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, ***Psikologi Anak dan Remaja Muslim**,* h. 92.
[36] ***Ibid***, h, 93

b) Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan.

B. Kekerasan Terhadap Anak Secara Umum

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, mental, maupun psikologis. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Fontana dalam Katjasungkana memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhannya.[37]

---

[37] Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, ***Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum,***LBH APIK, Jakarta, 2004, h. 81.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.[38]

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini Pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu :

---

[38] Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006, h. 103.

a) Kekerasan anak secara fisik (*Fisic Abuse*), adalah penyiksaan,pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpamenggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-lukafisik atau kematian kepada anak.

b) Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), dapat berupa perlakuanprakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melaluikata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuankontak seksual secara langsung antaraanak dengan orang dewasa(*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

c) Kekerasan anak secara emosional (*emotional abuse*), dapat mencakuppenelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalahsikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yanglayak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anakdikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikandan perawatan kesehatan yang layak. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja, melakukanpekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.[39]

d) Kekerasan anak secara psikis (*Physical Abuse*), meliputipenghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor,memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak.Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya

---

[39] Mustaqim, ***Psikologi Perkembangan,*** Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 38.

menunjukkangejala perilaku maladaftif, seperti, pemalu, menangis jika didekati,takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Wujud konkrit kekersan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa renda diri, minder, merasa tidak berhaga, dan lemah dalam membuat keputusan.[40]

Menurut Suharto yang di kutip oleh Abu Huraerah kekerasan anak secara psikis, meliputi : penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukan gejala perilaku maladatif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertmu dengan orang lain.[41]

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut.Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya

---

[40]Bagong Suyanto, ***Masalah Sosial Anak***,Kencana, Jakarta, 2010, h. 29

[41]Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, h 48.

kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :[42]

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktorfaktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor internal adalah :

a. Merosotnya Iman / Kepercayaan

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan.

c. Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

---

[42] Suyanto, ***Masalah Sosial Anak***, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. h. 39

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia.[43]

d. Kelainan *Sexual* Pria

Kelainan *sexual* adalah merupakan penyimpangan sexual dari yang biasanya. Penyimpangan sexual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas *sexual*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

a. Pergeseran Nilai-nilai Moral dan Adat Istiadat

Pergeseran nilai-nilai moral tentunya sangat mempengaruhi terjadinya sutau kejahatan seksual karena ketika moral seseorang sudah lemah maka akan mudah baginya untuk melaksankan hala-hal yang ber bau kejahatan.

b. Kesengsaraan

Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan

---

[43]***Ibid***,h. 66

adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan.“Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan”.[44]

Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdewasa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu :

1. Istrinya tidak ada lagi/meninggal
2. Istri tidak mampu lagi memberikan kepuasan

c. Adanya Kesempatan

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan *sexual*, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cara berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut. oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

---

[44]W.A Bonger, ***Pengantar Kriminologi***, Armico, Bandung,1994, h.20

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, menurut, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat.[45]

4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.

Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya

---

[45]Suharto,***Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial***, Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2007. h. 42

danperistiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.[46]

Dampak kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang tertera di bawah ini :

1) Dampak psikologis, korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
2) Dampak fisik, Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.
3) Dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. [47]

---

[46]Ivo Noviana,***Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya Child Sexual Abuse : Impact and Hendling,*** Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015

[47]https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/, diakses pada tanggal 6 februari 2022, pada pukul 23.19

C. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam ke maluan orang hidup yang di haramkan, baik kedalam kubul maupun kedalam dubur tanpa ada syubhat.[48]

Menurut Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam pandangan Islam mengharamkan perbuatan kekerasan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar .

Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbutan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah. Perbuatan tersebut dalam hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya dapat dikatakan zina.

Sebagaimana di sebutkan dalam Alquran *Surah Al-Mu'min (Q.S. Al-Mu'min, 23, 5-7)* disebutkan yang artinya,"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.

---

[48] Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Ii Rijalulloh, ***Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,*** Jurnal Pemikiran Islam, Vol, 13, No. 1, 2018. h. 16

Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".[49]

Alqur,an *Surah AL-Isra, 17: 32 (Q.S Al-Isra, 17;32)* yang artinya, " Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatun jalan yang buruk,,.

Ketegasan dan KDRT dalam Islam sangatlah dibedakan. Apabila seorang Istri meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal-hal syara' maka suami berhak untuk memberikan tindakan ketegasan semisal memukul, seperti yang dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 34 yang artinya :

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

KDRT dalam Islam adalah ketika seseorang menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengeluarkan kata-kata tidak baik, mendiamkan istri di luar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah, dan memukul di luar batas kewajaran.[50]

---

[49] ***Ibid***, h. 17

[50] https://almanhaj.or.id/2605-membedakan-antara-ketegasan-dan-kekerasan-dalam-rumahtangga-kdrt.html, diakses pada tanggal 18 Februari 2022, pada pukul 22. 20 Wib

Batasan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam peristiwa nusyuz dan syiqaq. Nusyuz diterangkan dalam *Q.S An Nisa' ayat 34 dan 128. Ayat 34* menerangkan tentang nusyuz istri dengan prosedur penyelesaiannya, sedangkan ayat 128 menerangkan tentang nusyuz suami dan penyelesaiannya. Kedua ayat tersebut memuat kata "nusyuz", dan istilah ini dipakai secara murni oleh fukaha' dan oleh Negara dalam perundang-undangan tentang perkawinan.

Q.S An-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya :

" Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudianjika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya".

Ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang mengancam keutuhan rumah tangga muslim. Demikian pentingnya manghilangkan nusyuz bagi pasangan suami istri dalam kehidupan bersamanya, Allah SWT memberikan jalan penyelesaiannya masing-masing. Hal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga danmerupakan perbuatan yang menyimpang atau dilarang dalam Islamyaitu Jarimah. Secara umum, jarimah adalah melakukan setiap perbuatanyang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus(agama).

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan bahwajarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara',yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.[51]

Macam-macam jarimahditinjau dari berat ringannya hukuman, jarimah dibagimenjadi tiga bagian antara lain :

1) Jarimah hudud

   Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam denganhukuman had. hukuman had adalah hukuman yang telahditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.

2) Jarimahqishas dan diyat

   Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yangdiancam denganhukuman qishash atau diat. Baik qishashatau diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukanoleh syara' dan menjadi hak manusia (individu). Hakmanusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut biasdihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

3) Jarimah ta'zir

   Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam denganhukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yangbelum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkankepada ulil amri, baik penentuannya maupunpelaksanaannya.

---

[51]Ahmad Wardi Muslich, ***Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 9